



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA**

Jalan Sumpah Pemuda Nomor 25 Banjarsari, Surakarta 57136

Telepon (0271) 852066; Faksimili (0271) 854605

Website : www.mansurakarta.sch.id

Nomor : 1368 /Ma.11.31.01/HM.00/09/2022 Surakarta, 10 September 2022
Lamp : -
Hal : Menanggapi Laporan Dugaan Pungli

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB pada 09 September 2022 pukul 13:15 WIB perihal laporan terkait SPP bulanan pada Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta, dengan laporan sebagai berikut: "Di MAN 1 Surakarta terdapat infaq/SPP sebesar 260 untuk program regular, mohon ditindak lanjuti karena saya dengar seharusnya tidak boleh ada infaq/spp dan seharusnya digratiskan."

Jawab:

- 1) Dasar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
- 2) Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan.
- 3) Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
- 4) Pada pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020 Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak.

- 5) Pada pasal 1 ayat 4 PMA Nomor 16 Tahun 2020 Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah.
- 6) Pasal 11 ayat 3 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 7) MAN 1 Surakarta sebagai madrasah yang menerima mandat dari Kementerian Agama RI dengan 4 keunggulan Nasional: i) Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), ii) Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Boarding School Sain Riset (BS Sain Riset), iii) Madrasah Aliyah Plus Keterampilan, dan iv) Madrasah Reguler memerlukan biaya operasional yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa itu sendiri.
- 8) Atas pertimbangan poin 1 s.d 7 Komite Madrasah menerima sumbangan dari masyarakat/orang tua siswa, bagi yang tidak mampu sumbangan bisa diperingan atau bahkan dibebaskan seluruhnya dari orangtua siswa dengan syarat tertentu.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta
3. Ketua Komite MAN 1 Surakarta